



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Amrin Ayub, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Dodinga, Kec Jailolo Selatan, Kab Halmahera Barat, sebagai Pemohon I;

Erna Ahmad, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Dodinga, Kec Jailolo Selatan, Kab Halmaheta Barat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 20 April 2021 dengan register perkara Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 18 Maret 2017 para pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam, di hadapan Imam dan Ta'mir Masjid di Desa Dodinga Kec. Jailolo Selatan dengan Mahar Dua ratus ribu rupiah di bayar tunai dan di hadiri oleh dua orang saksi yang bernama **Kamaludin Salinsihe** dan **Ayub Malinso** dengan Wali Nikah adalah Ayah Kandung Pemohon ke II (**Ahmad Ibrahim**) namun sampai sekarang belum menerima

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Tte



Buku Nikah dan tidak tercatat di Register Kantor Urusan Agama Kec. Jailolo Selatan.

2. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan Hukum Islam

3. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya Suami Istri., dan dikaruniai 2 Orang Anak bernama, Amrin Ayub Umur 15 Tahun, Asria Malinso Umur 18 Tahun.

4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam

5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karna pernikahan para Pemohon ternyata tidak tercatat dalam Register Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kec. Jailolo Selatan sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan Identitas diri dan status anak serta persyaratan untuk pengurusan pembuatan Buku Nikah dan Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Anak.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Ternate segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Amir Ayub** dan **Erna Ahmad** yang telah di langsungkan pada tanggal 18 Maret 2017 di hadapan Imam dan Ta'mir Masjid Kec Jailolo selatan
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Tte



SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa::

1. Asli Surat Keterangan Nomor 140/115/D-D/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dodinga, Kecamatan Jailolo Selatan, tertanggal 16 April 2021, oleh majelis hakim di beri kode P.1;
2. Asli Surat Rekomendasi Nikah, Nomor: B.131/KUA.27.01.5/PW.01/04/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo Selatan, tertanggal 19 April 2021, oleh majelis hakim di beri kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Ayub bin malingo**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bayko, Desa Dodinga, Kecamatan Jailolo Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon I bernama Amrin Ayub dan Pemohon II bernama Erna Ahmad dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Suami Isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 18 maret 2017;
 - Bahwa Disaat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II saksi hadir;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Tte



yang bernama Ahmad Ibrahim

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Ayub bin Malingo dan Kamarudin bin Salim Sehe dan mahar berupa uang 200.000,- dibayar tunai ;
- Bahwa Status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau saudara sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, dan Pemohon I tidak pernah kawin lagi dengan wanita lain;
- Bahwa tujuan para Pemohon adalah untuk mendapatkan buku nikah;

2. **Kamarudin bin Salim**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Dodinga, Kecamatan Jailolo Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I bernama Amrin Ayub dan Pemohon II bernama Erna Ahmad dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Suami Isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 18 maret 2017;
- Bahwa Disaat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II saksi hadir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Ibrahim
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Ayub bin Malingo dan Kamarudin bin Salim Sehe dan mahar berupa uang 200.000,- dibayar tunai ;
- Bahwa Status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Tte



saudara sesusuan;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, dan Pemohon I tidak pernah kawin lagi dengan wanita lain;
- Bahwa tujuan para Pemohon adalah untuk mendapatkan buku nikah;
- Bahwa tujuan para pemohon mengurus isbat bukah adalah untuk mendapatkan buku nikah ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah pada pokoknya agar perkawianannya di sahkan dan mendapat buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bukti P.1. yang merupakan surat keterangan menikah dari Kepala Desa Dodinga, Kecamatan Jailolo Selatan, pada pada pokoknya menjelaskan pernikahan Para Pemohon yang bertempat di Desa Dodinga, oleh majelis hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Bukti P.2 , para Pemohon telah mengajukan Asli Surat Rekomendasi dari Kepalda kantor Ursan Agama, Kecamatan Jailolo Selatan bukti P.2. tersebut pada pokoknya menjelaskan pernikahan para Para Pemohon yang telah diperiksa dan di registrasi, sehingga oleh majelis hakim dapat dipertimbangkan ;

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Tte



Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Ayub bin malingo dan Kamarudin bin Salim, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti tulis sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon kibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Tte



tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2017 di Desa Dodinga, Kecamatan Jailolo adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Amrin Ayub) dengan Pemohon II (Erna Ahmad) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2021 di Desa Dodinga kecamatan Jailolo Selatan;

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Tte



3. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah **Rp 315 (tiga ratus lima belas ribu rupiah).**

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H.I dan Bahri Conoras, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marini Abdullah, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Marini Abdullah, S.HI

Drs. Djabir Sasole, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	215.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	315.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Tte